



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1560 K/PID.SUS/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. NASIR ABDUL WAHAB**;  
tempat lahir : Ende - Nusa Tenggara Timur;  
umur / tanggal lahir : 56 tahun / 22 Maret 1955;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Komplek Perumahan Pertamina  
Depot Maumere RT. 009 RW. 004,  
Desa Tanaduen,  
Kecamatan Kewapante,  
Kabupaten Sikka –  
Nusa Tenggara Timur;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Kepala Pertamina Depot Maumere;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa:

#### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB selaku Kepala Pertamina Depot Badas, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Agustus - Oktober tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2005, berkantor di Pertamina Depot Badas di Jalan Raya Sumbawa - Tano, Kecamatan Labuhan Badas - Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara berturut-turut melakukan perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pertamina Depot Badas yang diangkat berdasarkan SK Nomor: Kpts.P-827/E25000/2004-S8 tanggal 14 Juli 2004

Hal. 1 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh *General Manager* Pertamina Unit Pemasaran V (UPMS) Surabaya, Terdakwa sebagai Kepala Pertamina Depot Badas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengawasi/bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan pendistribusian BBM serta mempertahankan ketahanan stok agar tidak terjadi hambatan pelayanan kepada kepentingan umum;
2. Menerima penimbunan dan penyaluran BBM (untuk wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat);
3. Mempertahankan dan merawat aset depot untuk dapat digunakan secara optimal;
4. Mengawasi kecepatan dan ketepatan sistem pelaporan administrasi;
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini pegawai Pertamina di lingkup Depot Badas;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak aparat dan pemerintah daerah setempat;

Sebagai pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Pertamina Depot Badas, Terdakwa juga berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang ditujukan kepada pengusaha kecil untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU, hal ini berdasarkan Lampiran 11 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yang menetapkan usaha kecil diperbolehkan membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan Harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero). Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 menyebutkan "Usaha kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil";

- Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada pengusaha kecil terlebih dahulu mengharuskan setiap pengusaha kecil yang ingin membeli BBM di SPBU untuk memperoleh keterangan dari kecamatan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar sebagai pengusaha kecil, selanjutnya rekomendasi dari kecamatan kemudian diteruskan ke Bagian Ekonomi Setda Sumbawa untuk mendapatkan rekomendasi, dan Bagian Ekonomi Setda Sumbawa mengeluarkan rekomendasi yang masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan untuk Pemohon, dalam hal ini pengusaha kecil yang mengajukan permohonan kepada Pertamina Depot Badas. Setelah surat-surat tersebut

Hal. 2 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap (ada rekomendasi dari Pemda Sumbawa), selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Pertamina Depot Badas menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM di SPBU atas nama Pemohon atau pengusaha kecil yang masa berlakunya selama 1 (satu) bulan;

Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM telah mengetahui bagaimana dan kepada siapa saja seharusnya BBM bersubsidi tersebut disalurkan, yaitu dengan membuat Surat Persetujuan Pembelian BBM yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memuat klausul dengan mengacu:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 3) Facs. Direktur Pemasaran dan Niaga No. 1772/F0000/2005-S3 tanggal 20 Juni 2005;
- 4) Facs. PJS Deputy Direktur Pemasaran dan Niaga No. 900/E20000/2005-S3 tanggal 9 September 2005;
- 5) Facs. WP No. 421/E25GD0/2005-S4 tanggal 9 September 2005;

Dan dalam isi surat tersebut, Terdakwa juga mencantumkan klausul: " ... dan apabila Saudara masih membutuhkan BBM tersebut, maka sebelum masa berlaku surat ini berakhir, agar Saudara meminta kembali rekomendasi kepada instansi terkait (Dinas UKM/Pemda)";

- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2005, Terdakwa mengeluarkan Surat Pengumuman yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Depot Badas dan diberikan kepada seluruh SPBU yang berada di Kabupaten Sumbawa, yang mana pengumuman tersebut harus ditempelkan agar dapat dilihat oleh masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU, adapun pengumuman tersebut berisi:

"Kepada SPBU/PSPD dilarang menjual BBM kepada pembeli yang menggunakan jerigen. Pelayanan penjualan hanya dapat dilayani kepada pembawa rekomendasi dari PT. Pertamina Depot Badas dalam kemasan drum, bukan jerigen, sesuai tanggal dan jumlah yang tercantum pada rekomendasi tersebut. Bagi pembeli yang tidak menggunakan rekomendasi dari PT. Pertamina Depot Badas, tidak dibenarkan untuk dilayani."

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005, saksi Ir. ZIAD ABDULLAH yang merupakan Wakil Kepala Proyek Metro Adhi Utama, Jo., dalam Proyek

Hal. 3 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jaringan Air Baku Batu Bulan Paket NTB-3.6 Batu Bulan *Dam Additional Works-2*, mendatangi Terdakwa di Depot Pertamina Badas dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Pertamina Depot Badas, yaitu surat Nomor: 35/E/MAHJO/VIII/05 tertanggal 16 Agustus 2005, untuk membeli BBM solar sebanyak 1.000 liter/hari. Selanjutnya atas surat yang diajukan oleh saksi Ir. ZIAD ABDULLAH tersebut, tanpa terlebih dahulu meminta verifikasi kepada instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari PT. Metro Adhi Utama, Jo., Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., untuk membeli BBM solar dengan harga bersubsidi di SPBU, yaitu Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tertanggal 16 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN. Dengan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Terdakwa, maka PT. Metro Adhi Utama, Jo., yang merupakan konsorsium antara PT. Metro Lestadi Utama, PT. Adhi Karya dan PT. Utama Karya, yang ketiganya merupakan perusahaan dengan klasifikasi usaha besar dan sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Batu Bulan Paket NTB-3.6 Batu Bulan *Dam Additional Works-2* senilai kurang lebih Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dapat melakukan pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU. Padahal seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU, karena tidak ada verifikasi atau rekomendasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari PT. Metro Adhi Utama, Jo.;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tertanggal 16 Agustus 2005 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yaitu Pasal 2 ayat (2) beserta Lampiran I angka I dan Lampiran II, yang menetapkan secara imperatif bahwa hanya transportasi darat/air dan usaha kecil yang diperbolehkan membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, dan pada Lampiran II menetapkan terhadap usaha kecil setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero);

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, PT. Metro

Hal. 4 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau dengan harga keekonomian yang pada bulan Agustus 2005 seharga Rp. 5.480,- (lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya, akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E225G33/2005-S0 tertanggal 16 Agustus 2005, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., telah diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali perbuatannya tanpa klarifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 975/E25G33/2005-S0 tertanggal 23 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai usaha besar kembali diuntungkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2005, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha dari pengusaha budidaya tambak udang, apakah termasuk klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1019/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1020/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1021/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENKY, Nomor: -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1022/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1023/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Kr. Dima;

Bahwa seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU karena tidak ada verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN, mereka tersebut bukan juga merupakan transportasi darat/air;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yaitu Pasal 2 ayat (2) beserta Lampiran I angka I dan Lampiran II, yang menetapkan secara imperatif bahwa hanya transportasi darat/air dan usaha kecil yang diperbolehkan membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, dan pada Lampiran II menetapkan terhadap usaha kecil setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero);

Bahwa tanpa adanya verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, seharusnya pengusaha budidaya tambak udang tidak dapat membeli BBM bersubsidi seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, melainkan harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian seharga Rp. 5.480,- (lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tersebut, maka pengusaha tambak, yaitu HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN dapat membeli BBM solar dengan harga subsidi seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, sehingga masing-masing diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2005. Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot

Hal. 6 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badas melalui Surat Sekda Ub. Asisten Administrasi Pembangunan Nomor: 541/170/Dislutkan/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal penyaluran/distribusi BBM (solar) untuk usaha budidaya udang, surat tersebut berisi bahan pertimbangan dalam penyaluran/distribusi maupun penggunaannya;

- Kemudian pada tanggal 1 September 2005, Terdakwa selaku Kepala Depot Badas kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil, yaitu:

1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1050/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1051/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1052/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1053/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1054/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN, masing-masing memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter. Akibat perbuatan Terdakwa

Hal. 7 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap literanya;

- Kemudian pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti Saudara PERISTIWA SISPAN sebagai pelaksana proyek dari PT. Karya Pratama Rekajaya yang sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Simpang Ropang-Sekokat senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) mendatangi Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas guna mengajukan pembelian BBM solar untuk keperluan proyeknya. Selanjutnya, Terdakwa tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1085/E25G33/2005-S0 tanggal 5 September 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN). Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha menengah dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, padahal seharusnya PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai usaha menengah harus membeli di Pertamina Depot Badas yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter. Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Karya Pratama Rekajaya telah diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;
- Kemudian pada tanggal 5 September 2005, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1086/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1087/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN,

Hal. 8 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1088/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;

4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1089/E25G33/005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1090/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YONG SISWANTO, Nomor: 1091/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ROSIDI, Nomor: 1092/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN, SH., Nomor: 1093/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Oleh karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HENDRA, HENGKY, DENSI GUNAWAN, DIRMAWAN, HERMAN WIBISONO, YONG SISWANTO, ROSIDI, NURDIN, SH., ASEN dan SURYAWAN masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liter;

– Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Kepala

Hal. 9 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Ekonomi Sekda Sumbawa dan Ketua DPRD Sumbawa mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas melalui surat:

1. Surat Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sumbawa Nomor: 063/Ekon/2005 tanggal 6 September 2005;
2. Surat Ketua DPRD Sumbawa Nomor: 140/358/2005 tanggal 7 September 2005;

Surat mana keduanya berisi permintaan kepada Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas agar membantu pengusaha tambak di Kabupaten Sumbawa dalam memperoleh BBM solar tanpa mengurangi aturan dan ketentuan yang berlaku;

- Kemudian pada tanggal 12 September 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1141/E25G33/2005-S0 tanggal 12 September 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04, seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liternya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap liternya;
- Pada tanggal 19 September 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1176A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN MARJUNI, SH., Nomor: 1177A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;

Hal. 10 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1178A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1179A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1180A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa ada verifikasi atau rekomendasi sebagai usaha kecil dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HERMAN WIBISONO, NURDIN MARJUNI, SH., AGUS SALIM, SURYAWAN dan DIRMAWAN masing-masing mendapat BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 September 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan:

1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1177/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 04;
2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1178/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);
3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUSUF PAHLEVI, S.Sos., Nomor: 1184/E25G33/2005-S0 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Seharusnya PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar, PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan



dengan klasifikasi usaha menengah serta YUSUF PAHLEVI yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil, harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., PT. Karya Pratama Rekajaya serta YUSUF PAHLEVI, mereka dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, sehingga ketiganya masing-masing diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap liternya;

- Kemudian pada tanggal 21 dan 22 September 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1186/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara/Saudari ATIKA, Nomor: 1187/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1188/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1189/E2SG33/200S-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1190/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY R, Nomor: 1197/E.25G33/200S-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu



DIRMAWAN, ATIKA, AGUS SALIM, SURYAWAN, HERMAN WIBISONO dan HENGKY RUSTAM, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap literanya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap literanya;

- Pada tanggal 22 September 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya Nomor: 1198/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN), seharusnya PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha menengah harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap literanya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Karya Pratama Rekajaya dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, sehingga PT. Karya Pratama Rekajaya diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;
- Pada tanggal 23 September 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1204/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUANDI, Nomor: 1205/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada Pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara/Saudara



NURYANTI, Nomor: 1206/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara. BENG SISWANTO, Nomor: 1207/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1208/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HENDRA, SUANDI, NURYANTI, BENG SISWANTO dan ARIFIN EFENDI masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap literanya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap literanya;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2005, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yang pada Pasal 2 ayat (2) menetapkan harga minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil, transportasi dan pelayanan umum di titik serah sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter. Pada Lampiran I Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 juga menetapkan "Usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 (delapan) kiloliter/bulan/unit usaha kecil", serta Lampiran II dan III Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 menetapkan "Titik serah (*custody transfer point*) minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil adalah pada stasiun pengisian BBM", oleh karenanya penjualan BBM solar di SPBU menurut Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, hanya dapat diberikan kepada usaha kecil setelah diverifikasi oleh instansi berwenang;
- Selanjutnya pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa



meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:

1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1283/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1284/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1285/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU H. AR. IMRAN;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1286/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1288/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1289/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDI, Nomor: 1304/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMILIANA, Nomor: 1305/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Bahwa seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada SURYAWAN, DENSU GUNAWAN, ASEN, AGUS SALIM, HENDRA, HERMAN WIBISONO, DIRMAWAN, ARIFIN EFENDI dan EMI ELIANA untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU, karena tidak ada verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha kecil dari SURYAWAN, DENSU GUNAWAN, ASEN, AGUS SALIM, HENDRA, HERMAN WIBISONO, DIRMAWAN, ARIFIN EFENDI dan EMI ELIANA. Bahwa perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, yang menetapkan "... usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang";

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu SURYAWAN, DENSI GUNAWAN, ASEN, AGUS SALIM, HENDRA, HERMAN WIDISONO, DIRMAWAN, ARIFIN EFENDI dan EMI ELIANA, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liternya, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liternya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap liternya;

- Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1351/E25G33/2005-S0 tanggal 11 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04, seharusnya PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liternya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liternya, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liternya;
- Selanjutnya pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1365/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang

Hal. 16 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1366/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1367/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AYUNG, Nomor: 1368/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1369/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1370/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
  7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1371/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
  8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1372/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
  9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ANANG ARIFIN, Nomor: 1373/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.04 Maluku;
  10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara CANDRA, Nomor: 1374/E25G33/2005-S0 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  11. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1375/E25G33/2005-S0 tanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka mereka pengusaha tambak, yaitu EMI ELIANA, ARIFIN EFENDI, HERMAN WIBISONO, AYUNG, BENG SISWANTO, AGUS SALIM, ASEN, SURYAWAN, ANANG ARIFIN, CANDRA dan HENGKY, masing-masing dapat memperoleh BBM

Hal. 17 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liter;

- Pada tanggal 18 Oktober 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1404/E25G33/2005-SO tanggal 18 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 01, seharusnya PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liter, akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM Solar seharga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liter;
- Selanjutnya pada tanggal 21 dan 31 Oktober 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN MULYANTO, Nomor: 1432/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR IMRAN;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUNG SWANTO, Nomor: 1433/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR IMRAN;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1434/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR IMRAN;

Hal. 18 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1435/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Karang Dima;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1436/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1437/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1438/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1472/E25G33/2005-SO tanggal 31 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, pengusaha tambak, yaitu ASEN MULYANTO, YUNG SISWANTO, DENSI GUNAWAN, HERMAN WIBISONO, AGUS SALIM, BENG SISWANTO, HENDRA dan DIRMAWAN, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi SPBU dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya berdasarkan peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liter, akibat perbuatanTerdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liter;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang pada bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2005 menerbitkan 74 (tujuh puluh empat) Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa ada verifikasi sebagai usaha kecil kepada para pengusaha tambak, yaitu kepada:  
AGUS SALIM, ANANG ARIFIN, ARIFIN EFENDY, ASEN MULYANTO, BENG SISWANTO, DENSI GUNAWAN, DIRMAWAN, EMI ELIANA, HENDRA, HENGKY, HERMAN WIBISONO, NURDIN MARJUNI, SH., NURYANTI, ROSIDI, SUANDI, SURYAWAN, AYUNG, YONG SISWANTO,

Hal. 19 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., PT. Karya Pratama Rekajaya dan YUSUF PAHLEVI, mengakibatkan mereka semua diuntungkan karena memperoleh harga subsidi yang lebih murah dibandingkan harga keekonomian/harga industri yang seharusnya mereka beli, atau Terdakwa telah menguntungkan mereka seluruhnya sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perhitungan:

No.	Surat Persetujuan Pembelian BBM	Tanggal & Jumlah Pengambilan	Harga SPBU/Subsidi (Per Liter)	Harga Keekonomian (Per Liter)	Selisih Harga x Jumlah Pengambilan
1.	Surat No. 930/E25G33/2005-SO, tanggal 16 Agustus 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	16 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		17 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		18 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		19 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		20 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		21 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		22 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		23 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-

Hal. 20 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Surat No. 975/E25G33/2005- SO, tanggal 23 Agustus 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	24 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		25 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		26 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		27 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		28 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		29 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		30 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		31 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
3.	Surat No. 1019/E25G33/200 5-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada HERMAN WIBISONO	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
4.	Surat No. 1020/E25G33/200 5-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada DENSI GUNAWAN	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
5.	Surat No.	29 Agustus	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x

Hal. 21 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1021/E25G33/2005-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada HENDRA	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
6.	Surat No. 1022/E25G33/2005-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada HENGKY	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
7.	Surat No. 1023/E25G33/2005-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada DIRMAWAN	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
8.	Surat No. 1050/E25G33/2005-SO, tanggal 1 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
9.	Surat No. 1051/E25G33/2005-SO, tanggal 1 September 2005, kepada DENSI GUNAWAN	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
10.	Surat No. 1052/E25G33/2005-SO, tanggal 1 September 2005, kepada DIRMAWAN	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
11.	Surat No. 1053/E25G33/2005-SO, tanggal 1 September 2005, kepada HENGKY	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
12.	Surat No. 1054/E25G33/2005-SO, tanggal 1 September 2005, kepada HENGKY	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter =

Hal. 22 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5-SO, tanggal 1 September 2005, kepada HENDRA	Liter			Rp. 3.250.000,-
13.	Surat No. 1085/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada PT. KARYA PRATMA REKAJAYA	6 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
14.	Surat No. 1086/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada HENDRA	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
15.	Surat No. 1087/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada HENGKY	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 23 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
16.	Surat No. 1088/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada DENSI GUNAWAN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
17.	Surat No. 1089/E25G33/200	5 September 2005 = 1.000	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter =

Hal. 24 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada DIRMAWAN	Liter			Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
18.	Surat No. 1090/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter =

Hal. 25 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			Rp. 3.250.000,-
19.	Surat No. 1091/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada YONG SISWANTO	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
20.	Surat No. 1092/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada ROSIDI	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 26 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					3.250.000,-
21.	Surat No. 1093/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada NURDIN, SH.	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
22.	Surat No. 1094/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada ASEN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 27 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
23.	Surat No. 1094/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada SURYAWAN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
24.	Surat No. 1141/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 September 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	12 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		13 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		14 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		15 September 2005 = 600	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp.

Hal. 28 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			1.950.000,-
		16 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		17 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		1 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
25.	Surat No. 1176/A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
26.	Surat No. 1177/E25G33/200 5-SO, tanggal 19 September 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
27.	Surat No. 1177/A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada NURDIN MARJUNI, SH.	20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 29 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
28.	Surat No. 1178/E25G33/200 5-SO, tanggal 19 September 2005, kepada PT. KARYA PRATAMA REKAJAYA	20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
29.	Surat No. 1178A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada AGUS SALIM	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
30.	Surat No. 1179A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada SURYAWAN	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
31.	Surat No.	19 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 30 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	1180A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada DIRMAWAN	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
32.	Surat No. 1184A/E25G33/20 05-SO, tanggal 20 September 2005, kepada YUSUF PAHLEVI	20 September 2005 = 400 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 400 Liter = Rp. 1.300.000,-
		26 September 2005 = 400 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 400 Liter = Rp. 1.300.000,-
		3 Oktober 2005 = 400 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 400 Liter = Rp. 680.000,-
		10 Oktober 2005 = 400 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 400 Liter = Rp. 680.000,-
33.	Surat No. 1186A/E25G33/20 05-SO, tanggal 21 September 2005, kepada DIRMAWAN	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 31 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
34.	Surat No. 1187/E25G33/2005-SO, tanggal 21 September 2005, kepada ATIKA	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
35.	Surat No. 1188/E25G33/2005-SO, tanggal 21 September 2005, kepada AGUS SALIM	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
36.	Surat No. 1189/E25G33/2005-SO, tanggal 21 September 2005, kepada SURYAWAN	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 32 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
37.	Surat No. 1190/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
38.	Surat No. 1197/E25G33/200 5-SO, tanggal 22 September 2005, kepada HENGKY R.	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		26 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
39.	Surat No. 1198/E25G33/200 5-SO, tanggal 22 September 2005, kepada PT. KARYA PRATAMA REKAJAYA	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
40.	Surat No.	23 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 33 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1204/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada HENDRA	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
41.	Surat No. 1205/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada SUANDI	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
42.	Surat No. 1206/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada NURYANTI	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
43.	Surat No.	23 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 34 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1207/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada BENG SISWANTO	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
44.	Surat No. 1208/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada ARIFIN EFENDY	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
45.	Surat No. 1283/E25G33/2005-SO, tanggal 3 Oktober 2005	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
46.	Surat No. 1284/E25G33/2005-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada DENSI	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-

Hal. 35 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUNAWAN				
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
47.	Surat No. 1285/E25G33/200 5-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada ASEN	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
48.	Surat No. 1286/E25G33/200 5-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada AGUS SALIM	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
49.	Surat No. 1287/E25G33/200 5-SO, tanggal 3 Oktober 2005,	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-

Hal. 36 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada HENDRA				
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
50.	Surat No. 1288/E25G33/200 5-SO, tanggal 4 Oktober 2005, kepada HERMAN WIBISONO	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
51.	Surat No. 1289/E25G33/200 5-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada DIRMAWAN	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
52.	Surat No. 1304/E25G33/200 5-SO, tanggal 4	5 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 37 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2005, kepada ARIFIN EFENDY				1.700.000,-
		8 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		11 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
53.	Surat No. 1305/E25G33/200 5-SO, tanggal 4 Oktober 2005, kepada EMI ELIANA	5 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		8 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		11 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
54.	Surat No. 1351/E25G33/200 5-SO, tanggal 11 Oktober 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	11 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
55.	Surat No.	13 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 38 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	1365/E25G33/2005-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada EMI ELIANA	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
56.	Surat No. 1366/E25G33/2005-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada ARIFIN EFENDY	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
57.	Surat No. 1367/E25G33/2005-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada HERMAN WIBISONO	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 39 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1.700.000,-
58.	Surat No. 1368/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada AYUNG	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
59.	Surat No. 1369/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada BENG SISWANTO	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
60.	Surat No. 1370/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada AGUS SALIM	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter =

Hal. 40 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			Rp. 1.700.000,-
61.	Surat No. 1371/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada ASEN	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
62.	Surat No. 1372/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada SURYAWAN	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
63.	Surat No. 1373/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada ANANG ARIFIN	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 41 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
64.	Surat No. 1374/E25G33/2005-SO, tanggal 13 Oktober 2005, kepada CANDRA	14 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
65.	Surat No. 1375/E25G33/2005-SO, tanggal 13 Oktober 2005, kepada HENGKY	14 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
66.	Surat No. 1404/E25G33/2005-SO, tanggal 13 Oktober 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	18 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		20 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		22 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 42 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
67.	Surat No. 1432/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada ASEN MULYANTO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
68.	Surat No. 1433/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada YUNG SISWANTO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
69.	Surat No. 1434/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada DENSI GUNAWAN	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
70.	Surat No. 1435/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada HERMAN WIBISONO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 43 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
71.	Surat No. 1436/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada AGUS SALIM	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
72.	Surat No. 1437/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada BENG SISWANTO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
73.	Surat No. 1438/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada HENDRA	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
74.	Surat No. 1472/E25G33/200 5-SO, tanggal 31 Oktober 2005, kepada DIRMAWAN	31 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		2 November 2005 = 1.000	Rp. 4.300,-	Rp. 6.170,-	Rp. 1.870,- x 1.000 Liter =

Hal. 44 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			Rp. 1.870.000,-
		7 November 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.170,-	Rp. 1.870,- x 1.000 Liter = Rp. 1.870.000,-
	JUMLAH	Seluruh Pembelian (Liter)			Jumlah keseluruhan selisih harga antara harga keekonomian dikurangi dengan harga subsidi = Rp. 532.974.000,-

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada yang tidak berhak, secara langsung atau tidak langsung, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena negara harus membayar subsidi sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah ratusan juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB selaku Kepala Pertamina Depot Badas pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2005, bertempat di Kantor Pertamina Depot Badas, di Jalan Raya Sumbawa-Tano, Kecamatan Lab. Badas - Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara berturut-turut melakukan perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak

Hal. 45 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pertamina Depot Badas yang diangkat berdasarkan SK Nomor: Kpts.P-827/E25000/2004-S8 tanggal 14 Juli 2004 yang ditandatangani oleh *General Manager* Pertamina Unit Pemasaran V (UPMS) Surabaya, Terdakwa sebagai Kepala Pertamina Depot Badas mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Mengawasi/bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan pendistribusian BBM serta mempertahankan ketahanan stok agar tidak terjadi hambatan pelayanan kepada kepentingan umum;
  2. Menerima penimbunan dan penyaluran BBM (untuk wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat);
  3. Mempertahankan dan merawat aset depot untuk dapat digunakan secara optimal;
  4. Mengawasi kecepatan dan ketepatan sistem pelaporan administrasi;
  5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini pegawai Pertamina di lingkup Depot Badas;
  6. Melakukan koordinasi dengan pihak aparat dan pemerintah daerah setempat;

Sebagai pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Pertamina Depot Badas, Terdakwa juga berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang ditujukan kepada pengusaha kecil untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU, hal ini berdasarkan Lampiran 11 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yang menetapkan usaha kecil diperbolehkan membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan Harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero). Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 menyebutkan "Usaha kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil";

- Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada pengusaha kecil terlebih dahulu mengharuskan setiap pengusaha kecil yang ingin membeli BBM di SPBU untuk memperoleh keterangan dari kecamatan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar sebagai pengusaha kecil, selanjutnya rekomendasi dari kecamatan kemudian diteruskan ke Bagian Ekonomi Setda Sumbawa untuk

Hal. 46 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi, dan Bagian Ekonomi Setda Sumbawa mengeluarkan rekomendasi yang masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan untuk Pemohon, dalam hal ini pengusaha kecil yang mengajukan permohonan kepada Pertamina Depot Badas. Setelah surat-surat tersebut lengkap (ada rekomendasi dari Pemda Sumbawa), selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Pertamina Depot Badas menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM di SPBU atas nama Pemohon atau pengusaha kecil yang masa berlakunya selama 1 (satu) bulan;

Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM telah mengetahui bagaimana dan kepada siapa saja seharusnya BBM bersubsidi tersebut disalurkan, yaitu dengan membuat Surat Persetujuan Pembelian BBM yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memuat klausul dengan mengacu:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 3) Facs. Direktur Pemasaran dan Niaga No. 1772/FOOOO/2005-S3 tanggal 20 Juni 2005;
- 4) Facs. PJS Deputy Direktur Pemasaran dan Niaga No. 900/E20000/2005-S3 tanggal 9 September 2005;
- 5) Facs. WP No. 421/E25GD0/2005-S4 tanggal 9 September 2005;

Dan dalam isi surat tersebut, Terdakwa juga mencantumkan klausul: " ... dan apabila Saudara masih membutuhkan BBM tersebut, maka sebelum masa berlaku surat ini berakhir, agar Saudara meminta kembali rekomendasi kepada instansi terkait (Dinas UKM/Pemda)";

Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2005, Terdakwa mengeluarkan Surat Pengumuman yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Depot Badas dan diberikan kepada seluruh SPBU yang berada di Kabupaten Sumbawa, yang mana pengumuman tersebut harus ditempelkan agar dapat dilihat oleh masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU, adapun pengumuman tersebut berisi:

"Kepada SPBU/PSPD dilarang menjual BBM kepada pembeli yang menggunakan jerigen. Pelayanan penjualan hanya dapat dilayani kepada pembawa rekomendasi dari PT. Pertamina Depot Badas dalam kemasan drum, bukan jerigen, sesuai tanggal dan jumlah yang tercantum pada

Hal. 47 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tersebut. Bagi pembeli yang tidak menggunakan rekomendasi dari PT. Pertamina Depot Badas, tidak dibenarkan untuk dilayani."

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005, saksi Ir. ZIAD ABDULLAH yang merupakan Wakil Kepala Proyek Metro Adhi Utama, Jo., dalam Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Batu Bulan Paket NTB-3.6 Batu Bulan *Dam Additional Works-2*, mendatangi Terdakwa di Depot Pertamina Badas dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Pertamina Depot Badas, yaitu surat Nomor: 35/E/MAHJO/VIII/05 tertanggal 16 Agustus 2005, untuk membeli BBM solar sebanyak 1.000 liter/hari. Selanjutnya atas surat yang diajukan oleh saksi Ir. ZIAD ABDULLAH tersebut, tanpa terlebih dahulu meminta verifikasi kepada instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari PT. Metro Adhi Utama, Jo., Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., untuk membeli BBM solar dengan harga bersubsidi di SPBU, yaitu Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tertanggal 16 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN. Dengan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Terdakwa, maka PT. Metro Adhi Utama, Jo., yang merupakan konsorsium antara PT. Metro Lestadi Utama, PT. Adhi Karya dan PT. Utama Karya, yang ketiganya merupakan perusahaan dengan klasifikasi usaha besar dan sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Jaringan Air Baku Batu Bulan Paket NTB-3.6 Batu Bulan *Dam Additional Works-2* senilai kurang lebih Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dapat melakukan pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU. Padahal seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU, karena tidak ada verifikasi atau rekomendasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari PT. Metro Adhi Utama, Jo.;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tertanggal 16 Agustus 2005 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yaitu Pasal 2 ayat (2) beserta Lampiran I angka I dan Lampiran II, yang menetapkan secara imperatif bahwa hanya transportasi darat/air dan usaha kecil yang diperbolehkan membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan

Hal. 48 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, dan pada Lampiran II menetapkan terhadap usaha kecil setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero);

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau dengan harga keekonomian yang pada bulan Agustus 2005 seharga Rp. 5.480,- (lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya, akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E225G33/2005-S0 tertanggal 16 Agustus 2005, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., telah diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan kembali perbuatannya tanpa klarifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 975/E25G33/2005-S0 tertanggal 23 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai usaha besar kembali diuntungkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2005, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha dari pengusaha budidaya tambak udang, apakah termasuk klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1019/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1020/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;

Hal. 49 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1021/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENKY, Nomor: - 1022/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1023/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Kr. Dima;

Bahwa seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU karena tidak ada verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha dari HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN, mereka tersebut bukan juga merupakan transportasi darat/air;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yaitu Pasal 2 ayat (2) beserta Lampiran I angka I dan Lampiran II, yang menetapkan secara imperatif bahwa hanya transportasi darat/air dan usaha kecil yang diperbolehkan membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, dan pada Lampiran II menetapkan terhadap usaha kecil setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero);

Bahwa tanpa adanya verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, seharusnya pengusaha budidaya tambak udang tidak dapat membeli BBM bersubsidi seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, melainkan harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian seharga Rp. 5.480,- (lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setiap liternya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tersebut, maka pengusaha tambak, yaitu HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN dapat membeli BBM solar dengan harga subsidi seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, sehingga masing-masing diuntungkan oleh

Hal. 50 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap literanya;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2005. Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas melalui Surat Sekda Ub. Asisten Administrasi Pembangunan Nomor: 541/170/Dislutkan/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal penyaluran/distribusi BBM (solar) untuk usaha budidaya udang, surat tersebut berisi bahan pertimbangan dalam penyaluran/distribusi maupun penggunaannya;
- Kemudian pada tanggal 1 September 2005, Terdakwa selaku Kepala Depot Badas kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1050/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1051/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1052/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1053/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1054/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HERMAN WIBISONO, DENSI GUNAWAN, HENDRA, HENGKY dan DIRMAWAN, masing-masing memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, padahal



seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liternya;

- Kemudian pada suatu hari yang tidak dapat diingat dengan pasti Saudara PERISTIWA SISPAK sebagai pelaksana proyek dari PT. Karya Pratama Rekajaya yang sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Simpang Ropang-Sekokat senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) mendatangi Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas guna mengajukan pembelian BBM solar untuk keperluan proyeknya. Selanjutnya, Terdakwa tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1085/E25G33/2005-S0 tanggal 5 September 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN). Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha menengah dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, padahal seharusnya PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai usaha menengah harus membeli di Pertamina Depot Badas yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter. Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Karya Pratama Rekajaya telah diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap liternya;
- Kemudian pada tanggal 5 September 2005, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1086/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1087/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1088/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1089/E25G33/005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1090/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YONG SISWANTO, Nomor: 1091/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ROSIDI, Nomor: 1092/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN, SH., Nomor: 1093/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Oleh karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa memiliki verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HENDRA, HENGKY, DENSI GUNAWAN, DIRMAWAN, HERMAN WIBISONO, YONG SISWANTO, ROSIDI, NURDIN, SH., ASEN dan SURYAWAN masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap literanya, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,-

Hal. 53 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liternya;

- Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sumbawa dan Ketua DPRD Sumbawa mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas melalui surat:

1. Surat Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sumbawa Nomor: 063/Ekon/2005 tanggal 6 September 2005;
2. Surat Ketua DPRD Sumbawa Nomor: 140/358/2005 tanggal 7 September 2005;

Surat mana keduanya berisi permintaan kepada Terdakwa selaku Kepala Pertamina Depot Badas agar membantu pengusaha tambak di Kabupaten Sumbawa dalam memperoleh BBM solar tanpa mengurangi aturan dan ketentuan yang berlaku;

- Kemudian pada tanggal 12 September 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1141/E25G33/2005-S0 tanggal 12 September 2005 yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04, seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liternya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap liternya;
- Pada tanggal 19 September 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1176A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September

Hal. 54 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN MARJUNI, SH., Nomor: 1177A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1178A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1179A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1180A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa ada verifikasi atau rekomendasi sebagai usaha kecil dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HERMAN WIBISONO, NURDIN MARJUNI, SH., AGUS SALIM, SURYAWAN dan DIRMAWAN masing-masing mendapat BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;

- Selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 September 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan:
1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1177/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 04;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1178/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUSUF PAHLEVI,

Hal. 55 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., Nomor: 1184/E25G33/2005-S0 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Seharusnya PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar, PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha menengah serta YUSUF PAHLEVI yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil, harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., PT. Karya Pratama Rekajaya serta YUSUF PAHLEVI, mereka dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liternya, sehingga ketiganya masing-masing diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap liternya;

- Kemudian pada tanggal 21 dan 22 September 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1186/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara/Saudari ATIKA, Nomor: 1187/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1188/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1189/E2SG33/200S-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1190/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY R, Nomor: 1197/E.25G33/200S-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan

Hal. 56 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



kepada pengusaha SPBU51.843.01 Kebayan;

Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu DIRMAWAN, ATIKA, AGUS SALIM, SURYAWAN, HERMAN WIBISONO dan HENGKY RUSTAM, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liter;

- Pada tanggal 22 September 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya Nomor: 1198/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN), seharusnya PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha menengah harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Karya Pratama Rekajaya dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liter, sehingga PT. Karya Pratama Rekajaya diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap liter;
- Pada tanggal 23 September 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1204/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUANDI, Nomor: 1205/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada Pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara/Saudara NURYANTI, Nomor: 1206/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara. BENG SISWANTO, Nomor: 1207/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1208/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu HENDRA, SUANDI, NURYANTI, BENG SISWANTO dan ARIFIN EFENDI masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan September 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liter;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2005, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, yang pada Pasal 2 ayat (2) menetapkan harga minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil, transportasi dan pelayanan umum di titik serah sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter. Pada Lampiran I Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 juga menetapkan "Usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 (delapan) kiloliter/bulan/unit usaha kecil", serta Lampiran II dan III Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 menetapkan "Titik serah (*custody transfer point*) minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil adalah pada stasiun pengisian BBM", oleh karenanya penjualan BBM solar di SPBU menurut Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, hanya dapat diberikan kepada usaha kecil setelah diverifikasi oleh

Hal. 58 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi berwenang;

- Selanjutnya pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1283/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1284/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
  3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1285/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU H. AR. IMRAN;
  4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1286/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: E25G33/200S-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1288/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1289/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
  8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDI, Nomor: 1304/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
  9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMILIANA, Nomor: 1305/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Bahwa seharusnya Terdakwa tidak memberikan persetujuan kepada SURYAWAN, DENSU GUNAWAN, ASEN, AGUS SALIM, HENDRA, HERMAN WIBISONO, DIRMAWAN, ARIFIN EFENDI dan EMI ELIANA untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU, karena tidak ada verifikasi

Hal. 59 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai klasifikasi usaha kecil dari SURYAWAN, DENSI GUNAWAN, ASEN, AGUS SALIM, HENDRA, HERMAN WIBISONO, DIRMAWAN, ARIFIN EFENDI dan EMI ELIANA. Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, yang menetapkan "... usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang";

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka pengusaha tambak, yaitu SURYAWAN, DENSI GUNAWAN, ASEN, AGUS SALIM, HENDRA, HERMAN WIDISONO, DIRMAWAN, ARIFIN EFENDI dan EMI ELIANA, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liternya, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 5.350,- (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setiap liternya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap liternya;

- Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1351/E25G33/2005-S0 tanggal 11 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 04, seharusnya PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liternya, tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM solar seharga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liternya, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liternya;
- Selanjutnya pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa



meminta verifikasi kepada instansi mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:

1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1365/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1366/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1367/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AYUNG, Nomor: 1368/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1369/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1370/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1371/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1372/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ANANG ARIFIN, Nomor: 1373/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.04 Maluku;
10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara CANDRA, Nomor: 1374/E25G33/2005-S0 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
11. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1375/E25G33/2005-S0 tanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau



dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka mereka pengusaha tambak, yaitu EMI ELIANA, ARIFIN EFENDI, HERMAN WIBISONO, AYUNG, BENG SISWANTO, AGUS SALIM, ASEN, SURYAWAN, ANANG ARIFIN, CANDRA dan HENGKY, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter, padahal seharusnya pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liter, akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liter;

- Pada tanggal 18 Oktober 2005, Terdakwa melanjutkan perbuatannya tanpa meminta verifikasi dari instansi berwenang atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1404/E25G33/2005-SO tanggal 18 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 01, seharusnya PT. Metro Adhi Utama, Jo., sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar harus membeli BBM solar dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liter, akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, PT. Metro Adhi Utama, Jo., dapat membeli BBM Solar seharga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liter, sehingga PT. Metro Adhi Utama, Jo., kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liter;
- Selanjutnya pada tanggal 21 dan 31 Oktober 2005, Terdakwa kembali menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada beberapa pengusaha tambak untuk membeli BBM solar bersubsidi di SPBU tanpa meminta verifikasi kepada instansi berwenang mengenai klasifikasi usaha kecil atau usaha non kecil, yaitu:
  1. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN MULYANTO, Nomor: 1432/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR IMRAN;
  2. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUNG SWANTO, Nomor: 1433/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR IMRAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1434/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR IMRAN;
4. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1435/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Karang Dima;
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1436/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1437/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1438/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1472/E25G33/2005-SO tanggal 31 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa meminta verifikasi atau rekomendasi dari instansi terkait atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, pengusaha tambak. yaitu ASEN MULYANTO, YUNG SISWANTO, DENSI GUNAWAN, HERMAN WIBISONO, AGUS SALIM, BENG SISWANTO, HENDRA dan DIRMAWAN, masing-masing dapat memperoleh BBM solar bersubsidi SPBU dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) setiap liternya, padahal seharusnya berdasarkan peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, pengusaha tambak yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap liternya, akibat perbuatanTerdakwa tersebut pengusaha tambak kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap liternya;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang pada bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2005 menerbitkan 74 (tujuh puluh empat) Surat Persetujuan Pembelian BBM tanpa ada verifikasi sebagai usaha kecil kepada para pengusaha tambak, yaitu kepada:

Hal. 63 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM, ANANG ARIFIN, ARIFIN EFENDY, ASEN MULYANTO, BENG SISWANTO, DENSI GUNAWAN, DIRMAWAN, EMI ELIANA, HENDRA, HENGKY, HERMAN WIBISONO, NURDIN MARJUNI, SH., NURYANTI, ROSIDI, SUANDI, SURYAWAN, AYUNG, YONG SISWANTO, juga perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., PT. Karya Pratama Rekajaya dan YUSUF PAHLEVI, mengakibatkan mereka semua diuntungkan karena memperoleh harga subsidi yang lebih murah dibandingkan harga keekonomian/harga industri yang seharusnya mereka beli, atau Terdakwa telah menguntungkan mereka seluruhnya sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perhitungan:

No.	Surat Persetujuan Pembelian BBM	Tanggal & Jumlah Pengambilan	Harga SPBU/Subsidi (Per Liter)	Harga Keekonomian (Per Liter)	Selisih Harga x Jumlah Pengambilan
1.	Surat No. 930/E25G33/2005-SO, tanggal 16 Agustus 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	16 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		17 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		18 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		19 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		20 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		21 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		22 Agustus 2005 = 600	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp.

Hal. 64 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			2.028.000,-
		23 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
2.	Surat No. 975/E25G33/2005- SO, tanggal 23 Agustus 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	24 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		25 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		26 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		27 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		28 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		29 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		30 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
		31 Agustus 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 600 Liter = Rp. 2.028.000,-
3.	Surat No. 1019/E25G33/200 5-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada HERMAN WIBISONO	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
4.	Surat No. 1020/E25G33/200 5-SO, tanggal 29	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 65 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2005, kepada DENSI GUNAWAN				3.380.000,-
5.	Surat No. 1021/E25G33/200 5-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada HENDRA	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
6.	Surat No. 1022/E25G33/200 5-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada HENGKY	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
7.	Surat No. 1023/E25G33/200 5-SO, tanggal 29 Agustus 2005, kepada DIRMAWAN	29 Agustus 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.480,-	Rp. 3.380,- x 1.000 Liter = Rp. 3.380.000,-
8.	Surat No. 1050/E25G33/200 5-SO, tanggal 1 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
9.	Surat No. 1051/E25G33/200 5-SO, tanggal 1 September 2005, kepada DENSI GUNAWAN	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
10.	Surat No. 1052/E25G33/200 5-SO, tanggal 1 September 2005, kepada DIRMAWAN	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
11.	Surat No. 1053/E25G33/200 5-SO, tanggal 1	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 66 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2005, kepada HENGKY				3.250.000,-
12.	Surat No. 1054/E25G33/200 5-SO, tanggal 1 September 2005, kepada HENDRA	1 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
13.	Surat No. 1085/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada PT. KARYA PRATMA REKAJAYA	6 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
14.	Surat No. 1086/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada HENDRA	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
15.	Surat No.	5 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 67 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1087/E25G33/2005-SO, tanggal 5 September 2005, kepada HENGKY	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
16.	Surat No. 1088/E25G33/2005-SO, tanggal 5 September 2005, kepada DENSI GUNAWAN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter =

Hal. 68 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			Rp. 3.250.000,-
17.	Surat No. 1089/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada DIRMAWAN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
18.	Surat No. 1090/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter =

Hal. 69 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
19.	Surat No. 1091/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada YONG SISWANTO	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
20.	Surat No. 1092/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada ROSIDI	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 70 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
21.	Surat No. 1093/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada NURDIN, SH.	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
22.	Surat No. 1094/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada ASEN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 71 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
23.	Surat No. 1094/E25G33/200 5-SO, tanggal 5 September 2005, kepada SURYAWAN	5 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		7 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		9 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		11 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		13 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
24.	Surat No. 1141/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 September 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	12 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		13 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		14 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 72 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 600 Liter			600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		15 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		16 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		17 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
		1 September 2005 = 600 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 600 Liter = Rp. 1.950.000,-
25.	Surat No. 1176A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
26.	Surat No. 1177/E25G33/200 5-SO, tanggal 19 September 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
27.	Surat No. 1177A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada NURDIN MARJUNI, SH.	20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 73 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
28.	Surat No. 1178/E25G33/2005-SO, tanggal 19 September 2005, kepada PT. KARYA PRATAMA REKAJAYA	20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
29.	Surat No. 1178A/E25G33/2005-SO, tanggal 19 September 2005, kepada AGUS SALIM	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
30.	Surat No. 1179A/E25G33/2005-SO, tanggal 19 September 2005, kepada SURYAWAN	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 74 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
31.	Surat No. 1180A/E25G33/20 05-SO, tanggal 19 September 2005, kepada DIRMAWAN	19 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		20 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		21 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
32.	Surat No. 1184A/E25G33/20 05-SO, tanggal 20 September 2005, kepada YUSUF PAHLEVI	20 September 2005 = 400 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 400 Liter = Rp. 1.300.000,-
		26 September 2005 = 400 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 400 Liter = Rp. 1.300.000,-
		3 Oktober 2005 = 400 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 400 Liter = Rp. 680.000,-
		10 Oktober 2005 = 400 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 400 Liter = Rp. 680.000,-
33.	Surat No. 1186A/E25G33/20 05-SO, tanggal 21 September 2005, kepada DIRMAWAN	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 75 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
34.	Surat No. 1187/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 September 2005, kepada ATIKA	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
35.	Surat No. 1188/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 September 2005, kepada AGUS SALIM	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
36.	Surat No. 1189/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 September 2005, kepada SURYAWAN	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 76 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
37.	Surat No. 1190/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 September 2005, kepada HERMAN WIBISONO	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
38.	Surat No. 1197/E25G33/200 5-SO, tanggal 22 September 2005, kepada HENGKY R.	22 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		26 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
39.	Surat No. 1198/E25G33/200 5-SO, tanggal 22 September 2005,	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-

Hal. 77 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada PT. KARYA PRATAMA REKAJAYA				
40.	Surat No. 1204/E25G33/200 5-SO, tanggal 23 September 2005, kepada HENDRA	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
41.	Surat No. 1205/E25G33/200 5-SO, tanggal 23 September 2005, kepada SUANDI	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
42.	Surat No. 1206/E25G33/200 5-SO, tanggal 23 September 2005, kepada NURYANTI	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x

Hal. 78 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
43.	Surat No. 1207/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada BENG SISWANTO	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
44.	Surat No. 1208/E25G33/2005-SO, tanggal 23 September 2005, kepada ARIFIN EFENDY	23 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		24 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
		27 September 2005 = 1.000 Liter	Rp. 2.100,-	Rp. 5.350,-	Rp. 3.250,- x 1.000 Liter = Rp. 3.250.000,-
45.	Surat No. 1283/E25G33/2005-SO, tanggal 3 Oktober 2005	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
46.	Surat No.	4 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 79 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1284/E25G33/2005-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada DENSI GUNAWAN	2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
47.	Surat No. 1285/E25G33/2005-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada ASEN	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
48.	Surat No. 1286/E25G33/2005-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada AGUS SALIM	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-

Hal. 80 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Surat No. 1287/E25G33/200 5-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada HENDRA	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
50.	Surat No. 1288/E25G33/200 5-SO, tanggal 4 Oktober 2005, kepada HERMAN WIBISONO	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
51.	Surat No. 1289/E25G33/200 5-SO, tanggal 3 Oktober 2005, kepada DIRMAWAN	4 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		7 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		10 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 81 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1.700.000,-
52.	Surat No. 1304/E25G33/200 5-SO, tanggal 4 Oktober 2005, kepada ARIFIN EFENDY	5 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		8 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		11 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
53.	Surat No. 1305/E25G33/200 5-SO, tanggal 4 Oktober 2005, kepada EMI ELIANA	5 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		8 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		11 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
54.	Surat No. 1351/E25G33/200 5-SO, tanggal 11 Oktober 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	11 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 82 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
55.	Surat No. 1365/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada EMI ELIANA	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
56.	Surat No. 1366/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada ARIFIN EFENDY	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
57.	Surat No. 1367/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada HERMAN WIBISONO	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 83 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
58.	Surat No. 1368/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada AYUNG	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
59.	Surat No. 1369/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada BENG SISWANTO	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
60.	Surat No. 1370/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada AGUS SALIM	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter =

Hal. 84 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Liter			Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
61.	Surat No. 1371/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada ASEN	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
62.	Surat No. 1372/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada SURYAWAN	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
63.	Surat No. 1373/E25G33/200 5-SO, tanggal 12 Oktober 2005, kepada ANANG ARIFIN	13 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 85 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
64.	Surat No. 1374/E25G33/200 5-SO, tanggal 13 Oktober 2005, kepada CANDRA	14 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
65.	Surat No. 1375/E25G33/200 5-SO, tanggal 13 Oktober 2005, kepada HENGKY	14 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		15 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		17 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
66.	Surat No. 1404/E25G33/200 5-SO, tanggal 13 Oktober 2005, kepada METRO ADHI HUTAMA	18 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		20 Oktober	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x

Hal. 86 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 = 1.000 Liter			1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		22 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
67.	Surat No. 1432/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada ASEN MULYANTO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
68.	Surat No. 1433/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada YUNG SISWANTO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
69.	Surat No. 1434/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada DENSI GUNAWAN	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
70.	Surat No. 1435/E25G33/200 5-SO, tanggal 21	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp.

Hal. 87 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2005, kepada HERMAN WIBISONO				1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
71.	Surat No. 1436/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada AGUS SALIM	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
72.	Surat No. 1437/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada BENG SISWANTO	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
73.	Surat No. 1438/E25G33/200 5-SO, tanggal 21 Oktober 2005, kepada HENDRA	24 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
		26 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-
74.	Surat No. 1472/E25G33/200 5-SO, tanggal 31 Oktober 2005,	31 Oktober 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.700,- x 1.000 Liter = Rp. 1.700.000,-

Hal. 88 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



	kepada DIRMAWAN				
		2 November 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.170,-	Rp. 1.870,- x 1.000 Liter = Rp. 1.870.000,-
		7 November 2005 = 1.000 Liter	Rp. 4.300,-	Rp. 6.170,-	Rp. 1.870,- x 1.000 Liter = Rp. 1.870.000,-
	JUMLAH	Seluruh Pembelian (Liter)			Jumlah keseluruhan selisih harga antara harga keekonomian dikurangi dengan harga subsidi = Rp. 532.974.000,-

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada yang tidak berhak, secara langsung atau tidak langsung, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena negara harus membayar subsidi sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah ratusan juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Juli 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) sub a, b Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menghukum agar Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB membayar uang pengganti sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka terhadap harta kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang, dan atau apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat atas nama Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Administrasi Pembangunan, Nomor: 541/170/Dislutkan/2005 perihal Penyaluran/Distribusi BBM (Solar) untuk Usaha Budidaya Udang tanggal 31 Agustus 2005;
  2. Surat Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 063/Ekon/2005 perihal Rekomendasi Pembelian Minyak tanggal 6 September 2005;
  3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 140/358/2005 perihal Rekomendasi tanggal 7 September 2005;
  4. Faksimili Wira Penjualan (WP) BBM Rayon XI NTB Nomor: 400/E25GD0/2005-SB yang ditujukan kepada Ka. Depot Badas perihal Alokasi BBM Industri tanggal 6 September 2005;
  5. Surat Kepala Dis/Tek Unit Pemasaran V Cabang Denpasar mengenai Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara Nomor: SP3S-16 7/E25G30/2005-SB tanggal 30 Agustus 2005;
  6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tanggal 16 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 975/E25G33/2005-S0 tanggal 23 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
  8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN

Hal. 90 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIBISONO, Nomor: 1019/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1020/E25G33/2005-SO tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1021/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
11. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENKY, Nomor: 1022/E25G33/2005-SO tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
12. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1023/E25G33/200S-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Kr. Dima;
13. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1050/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
14. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1051/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
15. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1052/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
16. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1053/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
17. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1054/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843. 01 Kebayan;
18. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1085/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 (H. AR. IMRAN);
19. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1086/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan

Hal. 91 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
20. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1087/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
21. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1088/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
22. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1089/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
23. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1090/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
24. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YONG SISWANTO, Nomor: 1091/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
25. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ROSIDI, Nomor: 1092/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
26. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN, SH., Nomor: 1093/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
27. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1094/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
28. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1094/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
29. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1141/E25G33/2005-SO tertanggal 12 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km 04;
30. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Ketua Kelompok Nelayan Nur Iman Labuhan Ijuk, Desa Ngeru - Kecamatan Moyo Hilir, Nomor: 250/E25G33/2005-S3 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
31. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN

Hal. 92 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIBISONO, Nomor: 1176A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
32. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1177/E25G33/2005-S0 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin KM 04;
33. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN MARJUNI, SH., Nomor: 1177A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
34. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1178/E25G33/2005-S0 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);
35. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1178A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
36. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1179A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
37. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1180A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
38. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HASRUL MUDRIKA, Desa Labuhan Sangor - Kecamatan Maronge, Nomor: 251/E25G33/2005-S3 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);
39. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUSUF PAHLEVI, S.Sos., Nomor: 1184/E25G33/2005-S0 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
40. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SYAMSUN H. YUSUF, Nomor: 225/E25G33/2005-S3 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
41. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1186/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
42. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ATIKA, Nomor: 1187/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan

Hal. 93 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
43. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1188/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
44. Surat Persetujuan BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 11889/E25G33/2005-SO tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
45. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1190/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
46. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY R, Nomor: 1197/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
47. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1198/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
48. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1204/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
49. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUANDI, Nomor: 1205/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
50. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURYANTI, Nomor: 1206/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
51. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1207/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
52. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1208/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
53. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada UD. Muliana, Nomor: 271/E25G33/2005-S3 tanggal 29 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
54. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUDARAYAWAN, Nomor: 1283/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan

Hal. 94 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
- 55.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1284/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
- 56.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1285/E25G33/2005-SO tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
- 57.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1286/25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
- 58.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1287/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 59.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1288/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 60.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1289/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 61.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDI, Nomor: 1304/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
- 62.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1305/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
- 63.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1351/E25G33/2005-S0 tanggal 11 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
- 64.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1365/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 65.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1366/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 66.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1367/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Hal. 95 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AYUNG, Nomor: 1368/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
68. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1369/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
69. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1370/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843 02 HARYONO SHINWI;
70. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1371/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843 02 HARYONO SHINWI;
71. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1372/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
72. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ANANG ARIFIN, Nomor: 1373/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.04 Maluku;
73. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada KUD Pelita Lape, Nomor: 278/E25G33/2005-S3 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
74. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara CANDRA, Nomor: 1374/E25G33/2005-S0 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
75. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1375/E25G33/2005-S0 tanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
76. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1404/E25G33/2005-S0 tertanggal 18 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 04;
77. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN MULYANTO, Nomor: 1432/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
78. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUNG SISWANTO, Nomor: 1433/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Hal. 96 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1434/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
80. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
81. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1436/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
82. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1437/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
83. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1438/E25G33/2005-50 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
84. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1472/E2SG33/2005-S0 tanggal 31 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- Dikembalikan kepada Pertamina Depot Badas;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 19 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
  - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - Memerintahkan agar bukti berupa:
    1. Surat atas nama Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Administrasi Pembangunan, Nomor: 541/170/Dislutkan/2005 perihal Penyaluran/Distribusi BBM (Solar) untuk Usaha Budidaya Udang tanggal 31 Agustus 2005;
    2. Surat Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 063/Ekon/2005 perihal Rekomendasi Pembelian Minyak tanggal 6

Hal. 97 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005;

3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 140/358/2005 perihal Rekomendasi tanggal 7 September 2005;
4. Faksimili Wira Penjualan (WP) BBM Rayon XI NTB Nomor: 400/E25GD0/2005-SB yang ditujukan kepada Ka. Depot Badas perihal Alokasi BBM Industri tanggal 6 September 2005;
5. Surat Kepala Dis/Tek Unit Pemasaran V Cabang Denpasar mengenai Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara Nomor: SP3S-16 7/E25G30/2005-SB tanggal 30 Agustus 2005;
6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tanggal 16 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 975/E25G33/2005-S0 tanggal 23 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1019/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1020/E25G33/2005-SO tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1021/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
11. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENKY, Nomor: 1022/E25G33/2005-SO tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
12. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1023/E25G33/200S-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Kr. Dima;
13. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1050/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
14. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN,

Hal. 98 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1051/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
15. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1052/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
16. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1053/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
17. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1054/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
18. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1085/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 (H. AR. IMRAN);
19. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1086/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
20. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1087/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
21. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1088/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
22. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1089/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
23. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1090/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
24. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YONG SISWANTO, Nomor: 1091/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
25. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ROSIDI, Nomor: 1092/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
26. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN, SH., Nomor: 1093/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang

Hal. 99 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
27. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
29. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
29. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1141/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km 04;
30. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Ketua Kelompok Nelayan Nur Iman Labuhan Ijuk, Desa Ngeru - Kecamatan Moyo Hilir, Nomor: 250/E25G33/2005-S3 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
31. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1176A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
32. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1177/E25G33/2005-S0 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin KM 04;
33. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN MARJUNI, SH., Nomor: 1177A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
34. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1178/E25G33/2005-S0 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);
35. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1178A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
36. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1179A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
37. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1180A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang

Hal. 100 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



- ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
38. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HASRUL MUDRIKA, Desa Labuhan Sangor - Kecamatan Maronge, Nomor: 251/E25G33/2005-S3 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);
39. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUSUF PAHLEVI, S.Sos., Nomor: 1184/E25G33/2005-S0 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
40. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SYAMSUN H. YUSUF, Nomor: 225/E25G33/2005-S3 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
41. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1186/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
42. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ATIKA, Nomor: 1187/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
43. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1188/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
44. Surat Persetujuan BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 11889/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
45. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1190/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
46. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY R, Nomor: 1197/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
47. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1198/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
48. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1204/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
49. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUANDI, Nomor: 1205/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan



- kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
50. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURYANTI, Nomor: 1206/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
51. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1207/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
52. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1208/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
53. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada UD. Muliana, Nomor: 271/E25G33/2005-S3 tanggal 29 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
54. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUDARAYAWAN, Nomor: 1283/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
55. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1284/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
56. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1285/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
57. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1286/25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
58. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1287/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
59. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1288/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
60. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1289/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
61. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDI, Nomor: 1304/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1305/E25G33/200S-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
63. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1351/E25G33/2005-S0 tanggal 11 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843. 01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
64. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1365/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
65. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1366/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
66. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1367/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
67. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AYUNG, Nomor: 1368/E25G33/200S-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
68. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1369/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
69. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1370/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843 02 HARYONO SHINWI;
70. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1371/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843 02 HARYONO SHINWI;
71. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1372/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
72. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ANANG ARIFIN, Nomor: 1373/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.04 Maluku;
73. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada KUD Pelita Lape, Nomor: 278/E25G33/2005-S3 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
74. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara CANDRA, Nomor:

Hal. 103 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1374/E25G33/2005-S0 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 75.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1375/E25G33/2005-S0 tanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 76.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1404/E25G33/200S-S0 tertanggal 18 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
- 77.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN MULYANTO, Nomor: 1432/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
- 78.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUNG SISW ANTO, Nomor: 1433/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
- 79.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1434/E25G33/200S-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
- 80.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
- 81.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1436/E25G33/2005-SO tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
- 82.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1437/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 83.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1438/E25G33/2005-50 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- 84.Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1472/E2SG33/2005-S0 tanggal 31 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Pertamina Depot Badas;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 170/Akta.Pid/2007/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 104 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Oktober 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 Oktober 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 September 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 Oktober 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 105 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Ketentuan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya, yaitu:

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya tindak pidana korupsi dengan dapat dibuktikan adanya keterangan para saksi sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 19 September 2007, khususnya keterangan para saksi dari pengusaha/petani tambak yang telah diberikan rekomendasi oleh Terdakwa untuk pembelian BBM solar di SPBU dengan harga subsidi dan diberikan juga kepada PT. Metro Adhi Utama, PT. Karya Pratama Rekajaya, yang keseluruhannya tidak ada verifikasi usaha kecil yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, yaitu Pasal 2 ayat (2) beserta Lampiran I angka 1 dan Lampiran II yang menetapkan bahwa hanya transportasi darat/air dan usaha kecil dapat diberikan BBM bersubsidi, dan juga bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang juga menetapkan usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan BBM paling banyak 8 (delapan) kiloliter/bulan/usaha kecil di dalam Lampiran II dan III. Dan dari keterangan para saksi tersebut dalam putusan tidak pernah ada verifikasi tentang usaha kecil. Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 dimaksud dalam lampiran butir 19, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kebenaran, dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (Judex Facti) bukan sebagai pembebasan murni, maka putusan Judex Facti tersebut dapat diajukan kasasi dengan berpedoman pada angka 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983;

Hal. 106 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menimbang Pasal 244 KUHP menentukan bahwa putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung RI kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara adil dan tepat, Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang sudah ada, apabila ada putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai Pasal 244 KUHP, Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan bukan didasarkan pada terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenang, Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi;

II. **Judex Facti** telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa **Judex Facti** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian, yaitu tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum dalam memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sejak dibacakan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDS-01/SBSAR/03/2007 tanggal 16 April 2007 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2007, oleh penasehat hukum Terdakwa tidak dilakukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Begitu juga dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-01/SBSAR/03/2007 yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2007, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal dalam dakwaan primair (sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum). Dan oleh penasehat hukum Terdakwa melakukan pembelaan (*pledooi*) terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2007, Jaksa Penuntut Umum kemudian menanggapi pembelaan penasehat hukum dengan mengajukan replik yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2007, dan Majelis Hakim tetap menyidangkan dan pada akhirnya memutuskan perkara tersebut. Dalam tuntutan kami sebagai Jaksa Penuntut Umum, sudah jelas dan disebutkan dari keterangan para saksi dan alat bukti lain berupa surat-surat Rekomendasi Persetujuan Pembelian BBM yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan diberikan kepada pengusaha tambak dan PT. Metro Adhi Utama serta PT. Karya Pratama Rekajaya yang tidak ada verifikasi tentang usaha kecil sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 yang telah jelas melanggar hukum dan jelas ada perbedaan/selisih harga antara BBM bersubsidi dengan BBM industri sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

III. **Judex Facti** telah salah menerapkan hukum acara atau menerapkan hukum acara tidak sebagaimana mestinya;

Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 19 September 2007 pada kepala putusannya nyata tidak ada tanda petik di awal dan akhir kalimat. Kesalahan yang demikian sangat fatal karena mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pada pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Buku “Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum”, tulisan USMAN SIMANTJUNTAK (halaman 204), dikutip Putusan Pengadilan Negeri T.K Nomor: 143.Pid/S/1993/PN.TK tanggal 11 November 1993 yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yang

Hal. 108 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan batal demi hukum, antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 197 KUHAP meskipun kepala putusan ditulis namun tidak dengan tanda petik;
- b. ...., dst;

IV. **Judex Facti** dalam menyidangkan perkara ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 200 KUHAP;

Dalam Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 21 Tahun 1983. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memutus perkara ini serta Panitera tidak seketika menandatangani putusan setelah diucapkan serta tidak segera memberikan salinan surat putusan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan surat pada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-53/P.2.13/Fu.1/09/2007 tanggal 25 September 2007 perihal menanyakan salinan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB, sedangkan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 September 2007 dan pada saat itu juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 170/Akta.Pid/2007/PN.SBB. Apabila memperhatikan isi SEMA Nomor 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, batas waktu pengiriman putusan pada Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- Untuk perkara-perkara tolakan (biasa) paling lambat 1 (satu minggu);
- Untuk perkara singkat batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

Maksud dari SEMA di atas adalah agar para pengguna upaya hukum mempunyai kesempatan yang cukup untuk mempelajari putusan tersebut, sehingga dapat mengenakan haknya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan apabila kita simak dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pada perkara Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB, baik Majelis Hakim maupun Panitera telah mengabaikan amanat yang terkandung dalam SEMA tersebut di atas. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB telah diucapkan tanggal 19 September 2007, namun putusan baru diterima oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2007, itupun setelah kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Permintaan Salinan Putusan Nomor: B-53/P.2.13/Fu.1/09/2007 tanggal 25 September 2007, dan kami



sendiri yang berinisiatif mengambil putusan tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, padahal semestinya Panitera lah yang wajib menyerahkan putusan tersebut kepada para pihak. Dengan tersedianya waktu yang terbatas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari putusan yang tebalnya kurang lebih 149 (seratus empat puluh sembilan) halaman, maka jelas Jaksa Penuntut Umum sangat kesulitan, karena menyusun memori kasasi yang baik membutuhkan perhatian yang serius dan waktu yang tidak singkat. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB telah diucapkan tanggal 19 September 2007 yang kami terima pada tanggal 28 September 2007, pada saat dibacakan putusan tersebut belum selesai disusun dan diketik, padahal undang-undang melarang pengucapan putusan yang belum selesai disusun dan diketik. Larangan tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 200 KUHP. Sanksi atas pelanggaran itu memang tidak ada, akan tetapi pakar hukum M. YAHYA HARAHAP dalam Buku "Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP", edisi ke-2, cetakan pertama, halaman 354-356, dari segi pengawasan dan administratif, pihak atasan dapat mengenakan sanksi kepada Hakim untuk suatu jangka waktu tertentu, tidak diberikan tugas memeriksa perkara untuk masa 6 (enam) bulan, alasan *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak menjunjung tinggi profesi). Demikian pula pada Panitera yang lalai dalam menyiapkan Berita Acara Pengetikan Putusan, lebih baik dibebastugaskan dari jabatan Panitera atas dasar pelanggaran terhadap Pasal 200 KUHP. Maksud dari Pasal 200 KUHP bukan hanya untuk memberikan kepastian agar Terdakwa tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan, tetapi juga untuk memberikan kepastian tentang akuratnya isi putusan. Keakuratan putusan semakin terjamin apabila putusan tersusun sedini mungkin, sehingga segala sesuatu peristiwa dan keterangan yang dijumpai dalam persidangan pengadilan masih segar dalam ingatan Hakim dan Panitera. Apabila putusan disusun beberapa hari kemudian sesudah putusan diucapkan akan banyak hal-hal dan keterangan yang terlupakan;

- V. Judex Facti telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam putusan No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB, dikatakan bahwa perbuatan

Hal. 110 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya bukanlah perbuatan melawan hukum, karena secara formil tidak ada satu aturan perundang-undangan yang Terdakwa langgar dan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan penjelasan mengenai kewajiban hukum (tugas pokok dan fungsi) Terdakwa sebagai Kepala Depot Pertamina Badas dan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan asas kepatutan, dan dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/memeriksa salah satu perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam dakwaan primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan Buku "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana" karangan Prof. Mr. ROESLAN SALEH, mengenai bunyi putusan Hakim bilamana ada alasan menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan masih pula ada perbedaan pendapat. Pada umumnya mengatakan bahwa dalam hal demikian Hakim harus melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum. Hilangnya sifat melawan hukum pada suatu perbuatan yang mempunyai semua unsur-unsur dari rumusan delik hanya akan mempunyai arti jika kita melalui jalan-jalan sebagai berikut: yaitu bahwa Hakim akan memutuskan supaya dilepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan tidak dapat dipidanya perbuatan itu, apabila ia berpikir bahwa harus benar-benar memperhatikan keadaan-keadaan yang khusus, yang dipandang dari sudut peraturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis perbuatan itu adalah merupakan hal yang patut, walaupun bertentangan dengan ketentuan yang melarang. Dalam semua kejadian-kejadian ini masih dibuktikan apa yang sepatutnya didakwakan, tetapi bersamaan dengan sifat melawan hukumnya hilang pulalah dapat dipidanya itu, dan karenanya putusannya adalah dilepas dari tuntutan hukum, bukanlah dibebaskan;

Bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana (*starfbaarfeit*) dan oleh karenanya dapat diterapkan pembedaan terhadap pelakunya adalah jika dalam perkara tersebut mengandung unsur subyektif dan obyektif dari suatu tindak pidana. Unsur subyektif meliputi kesalahan pada diri Terdakwa, dan unsur obyektif meliputi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Dimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah diuraikan secara jelas bahwa perbuatan Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM

Hal. 111 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



kepada para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya adalah sudah bertentangan atau melawan hukum dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) beserta Lampiran I angka 1 dan Lampiran II, yang menetapkan secara imperatif bahwa hanya transportasi darat/air dan usaha kecil, dan juga bertentangan atau melawan hukum dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, yaitu pada Pasal 2 ayat (2), peraturan dimaksud menetapkan harga minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil, transportasi dan pelayanan umum di titik serah sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah). Dalam Lampiran I Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 juga menetapkan usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 (delapan) kiloliter/bulan/unit usaha kecil, serta Lampiran II dan III Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 menetapkan titik serah (*custody transfer point*) minyak solar (*gas oil*) untuk usaha kecil adalah pada stasiun pengisian BBM;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya tidak pernah memberikan syarat kepada pemohon untuk melampirkan Surat Verifikasi Usaha dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, sehingga disitulah nampak kesengajaan Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menguntungkan orang lain, yaitu para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai perusahaan dengan klasifikasi usaha besar serta para pengusaha tambak yang tidak mempunyai verifikasi usaha kecil yang seharusnya membeli BBM solar dengan harga industri atau dengan harga keekonomian yang pada bulan Agustus 2005 seharga Rp. 5.480,- (lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) per liter, akan tetapi dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM, para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya dapat membeli BBM solar seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per liter, sehingga para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya telah diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.380,- (tiga ribu tiga ratus delapan puluh



rupiah) per literanya, dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya yang tidak memiliki verifikasi sebagai usaha kecil harus membeli BBM dengan harga industri atau harga keekonomian yang pada bulan Oktober 2005 adalah seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut para pengusaha tambak pada PT. Metro Adhi Utama dan PT. Karya Pratama Rekajaya kembali diuntungkan oleh Terdakwa seharga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per literanya, sehingga negara dirugikan karenanya;

Bahwa di samping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, pengurangan subsidi BBM dalam negeri adalah dalam rangka meringankan beban keuangan negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan kepentingan umum yang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas sudah jelas, yaitu pelayanan umum berupa rumah sakit, sarana pendidikan/pendidikan/pesantren, tempat ibadah, krematorium, sarana sosial dan kantor pemerintahan, bukan kepentingan umum yang sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa dan Surat Ketua DPRD Sumbawa yang menjadi dasar Terdakwa mengeluarkan Surat Persetujuan Pembelian BBM yang sudah jelas menyalahi aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-I sampai dengan ke-V:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena:

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada yang tidak berhak;
2. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian BBM No. 930/E25C33/2005 tertanggal 16 Agustus 2005 tentang Harga Jual eceran BBM Dalam Negeri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan secara imperatif, karena hanya transportasi darat/air dan usaha kecil yang boleh membeli BBM solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah);

Namun demikian, salah satu anggota Majelis H. Muhammad Taufik,SH.MH. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) yang berbeda pendapat sebagai berikut :

Keberatan – keberatan dalam kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena surat persetujuan pembelian BBM untuk usaha kecil didasarkan rekomendasi Bupati, Kabag Perekonomian, Surat DPRD, sedangkan persetujuan pada petani tambak setelah ada permohonan pada Wira penjualan cabang Denpasar dan persetujuan pada PT. Karya Pratama Rekajaya dan PT. Metro Adhi Utama jo oleh karena sedang mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum penertiban surat persetujuan tersebut tidak telah melanggar hukum;

- Putusan bebas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 5 September 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 170/Pid.B/2007/PN.SBB tanggal 5 September 2007;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB bersalah secara sah dan

Hal. 114 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, keuangan negara atau perekonomian negara, secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1) sub a, b Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menghukum agar Terdakwa M. NASIR ABDUL WAHAB membayar uang pengganti sebesar Rp. 532.974.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka terhadap harta kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang, dan atau apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat atas nama Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Administrasi Pembangunan, Nomor: 541/170/Dislutkan/2005 perihal Penyaluran/Distribusi BBM (Solar) untuk Usaha Budidaya Udang tanggal 31 Agustus 2005;
  2. Surat Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 063/Ekon/2005 perihal Rekomendasi Pembelian Minyak tanggal 6 September 2005;
  3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 140/358/2005 perihal Rekomendasi tanggal 7 September 2005;
  4. Faksimili Wira Penjualan (WP) BBM Rayon XI NTB Nomor: 400/E25GD0/2005-SB yang ditujukan kepada Ka. Depot Badas perihal Alokasi BBM Industri tanggal 6 September 2005;
  5. Surat Kepala Dis/Tek Unit Pemasaran V Cabang Denpasar mengenai Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara Nomor: SP3S-16 7/E25G30/2005-SB tanggal 30 Agustus 2005;
  6. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 930/E25G33/2005-S0 tanggal 16 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Hal. 115 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



7. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 975/E25G33/2005-S0 tanggal 23 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
8. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1019/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
9. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1020/E25G33/2005-SO tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km. 04;
10. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1021/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
11. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENKY, Nomor: 1022/E25G33/2005-SO tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
12. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1023/E25G33/2005-S0 tertanggal 29 Agustus 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Kr. Dima;
13. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1050/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
14. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1051/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
15. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1052/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Kecamatan Empang;
16. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1053/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
17. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1054/E25G33/2005-S0 tertanggal 1 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
18. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1085/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 (H. AR. IMRAN);
19. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1086/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
20. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1087/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
21. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSI GUNAWAN, Nomor: 1088/E25G33/2005-SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
22. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1089/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
23. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1090/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
24. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YONG SISWANTO, Nomor: 1091/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
25. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ROSIDI, Nomor: 1092/E25G33/2005SO tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
26. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN, SH., Nomor: 1093/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;
27. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
28. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1094/E25G33/2005-S0 tertanggal 5 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
29. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1141/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin Km 04;
30. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Ketua Kelompok Nelayan

Hal. 117 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Iman Labuhan Ijuk, Desa Ngeru - Kecamatan Moyo Hilir, Nomor: 250/E25G33/2005-S3 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

31. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1176A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

32. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1177/E25G33/2005-S0 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapuin KM 04;

33. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURDIN MARJUNI, SH., Nomor: 1177A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.05 Empang;

34. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1178/E25G33/2005-S0 tertanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);

35. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1178A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

36. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1179A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

37. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1180A/E25G33/2005-S0 tanggal 19 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

38. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HASRUL MUDRIKA, Desa Labuhan Sangor - Kecamatan Maronge, Nomor: 251/E25G33/2005-S3 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 (H. AR. IMRAN);

39. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUSUF PAHLEVI, S.Sos., Nomor: 1184/E25G33/2005-S0 tanggal 20 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

40. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SYAMSUN H. YUSUF, Nomor: 225/E25G33/2005-S3 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

Hal. 118 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



41. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1186/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
42. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ATIKA, Nomor: 1187/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
43. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1188/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
44. Surat Persetujuan BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 11889/E25G33/2005-SO tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
45. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1190/E25G33/2005-S0 tanggal 21 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
46. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY R, Nomor: 1197/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
47. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Karya Pratama Rekajaya, Nomor: 1198/E25G33/2005-S0 tanggal 22 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
48. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1204/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
49. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUANDI, Nomor: 1205/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
50. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara NURYANTI, Nomor: 1206/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
51. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1207/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
52. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY, Nomor: 1208/E25G33/2005-S0 tanggal 23 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Hal. 119 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada UD. Muliana, Nomor: 271/E25G33/2005-S3 tanggal 29 September 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
54. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SUDARAYAWAN, Nomor: 1283/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
55. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1284/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
56. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1285/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
57. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1286/25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
58. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1287/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
59. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1288/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
60. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1289/E25G33/2005-S0 tanggal 3 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
61. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDI, Nomor: 1304/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;
62. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1305/E25G33/2005-S0 tanggal 4 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
63. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1351/E25G33/2005-S0 tanggal 11 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 04;
64. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara EMI ELIANA, Nomor: 1365/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
65. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ARIFIN EFENDY,

Hal. 120 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1366/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
66. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: 1367/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
67. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AYUNG, Nomor: 1368/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
68. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1369/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
69. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1370/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
70. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN, Nomor: 1371/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
71. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara SURYAWAN, Nomor: 1372/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 HARYONO SHINWI;
72. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ANANG ARIFIN, Nomor: 1373/E25G33/2005-S0 tertanggal 12 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.04 Maluku;
73. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada KUD Pelita Lape, Nomor: 278/E25G33/2005-S3 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;
74. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara CANDRA, Nomor: 1374/E25G33/2005-S0 tertanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
75. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENGKY, Nomor: 1375/E25G33/2005-S0 tanggal 13 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;
76. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada PT. Metro Adhi Utama, Jo., Nomor: 1404/E25G33/2005-S0 tertanggal 18 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 Kelurahan Samapu Km. 04;
77. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara ASEN MULYANTO,

Hal. 121 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1432/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

78. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara YUNG SISW ANTO, Nomor: 1433/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

79. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DENSU GUNAWAN, Nomor: 1434/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.01 H. AR. IMRAN;

80. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HERMAN WIBISONO, Nomor: E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;

81. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara AGUS SALIM, Nomor: 1436/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 54.843.02 Karang Dima;

82. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara BENG SISWANTO, Nomor: 1437/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

83. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara HENDRA, Nomor: 1438/E25G33/2005-S0 tanggal 21 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

84. Surat Persetujuan Pembelian BBM kepada Saudara DIRMAWAN, Nomor: 1472/E25G33/2005-S0 tanggal 31 Oktober 2005, yang ditujukan kepada pengusaha SPBU 51.843.01 Kebayan;

Dikembalikan kepada Pertamina Depot Badas;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 122 dari 122 hal. Put. No. 1560 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH., MH.  
Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.,MH.**  
**NIP. 040 044 338.**